



Nomor 0082/Pdt.G/2015/PA.Tte.



Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No. 0082/Pdt.G/2015/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate tanggal 12 Desember 2011 ;-----

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah, masing-masing kembali ke rumah orang tua, karena Tergugat telah mempunyai istri dari pernikahan terdahulu sehingga orang tua Penggugat tidak mau Penggugat tinggal bersama Tergugat, dari pernikahan tersebut sekalipun antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah, namun Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri dan sudah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama ANAK [umur 3 tahun], anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat ;-----
3. Bahwa pada awal pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak terlalu harmonis, karena orang tua Penggugat tidak mau menerima Tergugat yang mempunyai istri selain Penggugat ;-----
4. Bahwa tanggal 15 November 2011, setelah akad nikah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali sampai sekarang selama kurang lebih 4 tahun berturut-turut dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah wajib, baik lahir maupun batin dan tidak mepedulkan Penggugat sama sekali ;-----
5. Bahwa Penggugat tidak Ridha atas semua perlakuan dan tindakan tersebut dan ingin berpisah (bercerai) dengan Tergugat ;-----
6. Bahwa berdasarkan surat keterangan, yang dikeluarkan oleh Lurah Kecamatan Kota Ternate Selatan tanggal 25 Februari 2015 yang telah diketahui oleh Camat Kota Ternate Selatan bahwa benar-benar Penggugat tergolong dalam keluarga tidak mampu ;----

Berdasarkan alasan atau dalil di atas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ternate Cq. Majelis Hakim, berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi :-----

PRIMER :-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugrah dari Tergugat [TERGUGAT] terhadap Penggugat [PENGGUGAT] ;-----

Hal. 2 dari 13 hal. Putusan No. 0082/Pdt.G/2015/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Ternate tahun Anggaran 2015 ;-----

SUBSIDER :-----

❖ Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;--
-----Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara Nomor W29-A1/313/Hk.05/II/2015 tanggal 25 Februari 2015 dan Surat Pertimbangan Panitera/Sekretaris Nomor W29-A1/314/Hk.05/III/2015 tanggal 02 Maret 2015 serta Surat Keputusan Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Ternate Nomor W29-A1/315/Hk.05/III/2015 tanggal 02 Maret 2015 ternyata Penggugat dalam perkara ini dibebaskan untuk membayar biaya perkara dan selanjutnya biaya perkara dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Ternate Tahun Anggaran 2015;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya sekalipun surat panggilan telah disampaikan kepadanya secara resmi dan patut ;-----

-----Menimbang, bahwa upaya perdamaian dengan cara mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan;--

-----Menimbang, bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka dilanjutkan pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :-----

I. BUKTITERTULIS ;-----

- ☒ **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** bersama dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate, tanggal 12 Desember 2011 yang telah di Nazegelen dan dilegalisir serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta sesuai dengan aslinya [**Bukti P.1.**];-----

Hal. 3 dari 13 hal. Putusan No. 0082/Pdt.G/2015/PA.Tte.



II. BUKTISAKSI ; -----

1. “ **SAKSI I** “, Umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa saksi kenal kedua belah pihak berperkara, karena Saksi saudara kandung Penggugat, sedangkan Tergugat bernama “**TERGUGAT**” yakni Ipar Saksi ;-----
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 15 Nopember 2011 di Kecamatan Pulau Ternate, serta saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan ;-----
 - Bahwa tidak lama setelah kedua belah pihak menikah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga kedua belah pihak saat ini sudah berpisah tempat tinggal ;-----
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak satu orang yang diberi nama “ **ANAK** ”, perempuan, umur 3 tahun, dan anak tersebut telah diasuh oleh ibunya ;-----
 - Bahwa Saksi mengetahui kedua belah pihak sudah tidak ada kerukunan lagi dalam membina rumah tangganya, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat bersama anaknya dengan melalaikan kewajibannya untuk memberikan nafkah/biaya hidup kepada Penggugat ;--
 - Bahwa selain itu penyebab perselisihan dan percekocokan dalam rumah tangga karena Tergugat sudah punya istri yang nama panggilannya “ Nona “ ;-----
 - Bahwa selama lebih 3 (tiga) tahun berturut-turut terakhir ini, Tergugat tidak peduli kewajibannya untuk memberi biaya hidup kepada Penggugat, sehingga Penggugat hidup terlantar, karena tidak mempunyai pekerjaan ;-----
 - Bahwa kedua belah pihak sudah diupayakan untuk dirukunkan melalui keluarga kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil, karena
- Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No. 0082/Pdt.G/2015/PA.Tte.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak bersedia lagi rukun bersama dengan Tergugat, di lain pihak Tergugat juga sudah tidak peduli terhadap Penggugat dan anaknya ; -----

- Bahwa Saksi melihat kondisi rumah tangga mereka tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri ;-----

2. “ **SAKSI II** “, Umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate; di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa Saksi kenal kedua belah pihak, karena Penggugat adalah keponakan Saksi, sedangkan Tergugat bernama “ **TERGUGAT** “ adalah Suami Penggugat ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah di Kecamatan Pulau Ternate pada tahun 2011, dan saksi tidak hadir pada saat mereka menikah ;-----
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah rukun, tetapi kerukunannya tidak berlangsung lama serta dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama “ **ANAK** ”, umur 3 tahun yang sekarang anaknya tersebut berada dalam asuhan Penggugat ;-----
- Bahwa saat ini kondisi rumah tangga mereka tidak harmonis lagi, karena kedua belah pihak terjadi perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangganya ;-----
- Bahwa penyebab perselisihan dan percekcoakan mereka, karena diketahui Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain yang dipanggil dengan nama “ **FULANA** “ ; -----
- Bahwa selain itu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak 2011 yang hingga saat ini telah berlangsung lebih 3 [tiga] tahun berturut-turut terakhir ;-----

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No. 0082/Pdt.G/2015/PA.Tte.



- Bahwa selama Tergugat meninggalkan Penggugat, tidak pernah balik lagi dan tidak pernah memberikan biaya hidup/nafkah buat Penggugat dan seorang anaknya ;-----
- Bahwa Saksi sudah pernah menasihati Penggugat supaya tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya, namun tidak berhasil karena Penggugat menyatakan sudah tidak mampu lagi mempertahankan perkawinannya yang tidak punya kepastian ;-----
- Bahwa berdasarkan pengamatan dan penglihatan Saksi, bahwa kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan bersatu kembali sebagai suami istri karena Penggugat bersikeras untuk cerai selain itu Tergugat sudah lebih tiga tahun berturut-turut tidak peduli nasib Penggugat dan anaknya ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak mengajukan lagi bukti-buktinya serta berkesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf “ a ” dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 harus dinyatakan perkara ini menjadi kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama Ternate ;-----

-----Menimbang, bahwa setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat, untuk tetap bersabar dan mempertahankan perkawinannya dan supaya rukun kembali membina rumah tangganya, namun

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No. 0082/Pdt.G/2015/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha tersebut tidak berhasil. Hal ini telah memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini, tidak dapat diterapkan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 ;-----

-----Menimbang, bahwa karena usaha penasihatn tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pihak Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, lagi pula ketidakhadirannya tersebut, tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya. Oleh karena itu perkara ini dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;---

-----Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya ; -----

-----Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangganya sejak tahun 2011 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan atau tidak ada kerukunan dan keharmonisan dalam menjalani

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No. 0082/Pdt.G/2015/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahtera rumah tangganya disebabkan karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi sampai sekarang dan selama kurang lebih 4 tahun berturut-turut dan selama itu pula Tergugat tidak lagi memberi nafkah wajib, baik lahir maupun batin dan tidak mempedulikan Penggugat sama sekali, bahkan diketahui kemudian bahwa Tergugat sudah punya istri yang lain, sehingga Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun, dan karenanya Penggugat memilih perceraian dari pada hidup mempertahankan perkawinan yang tidak mempunyai kepastian ; -----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di samping mengajukan bukti tertulis [**Bukti P.**], juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : **SAKSI I** dan **SAKSI II**, yang pada prinsipnya kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai Saksi dalam perkara ini [Vide : Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009] ;-----

-----Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan pertimbangan tentang bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan **Bukti P.** berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah bersama dengan Aslinya, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate pada tanggal 12 Desember 2011 sebagai pejabat berwenang untuk itu, dan di dalam bukti tertulis tersebut, diterangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari SELASA tanggal 15 NOPEMBER 2011. Oleh karena itu bukti tersebut, telah memenuhi Syarat Formil dan Materil sebagai alat bukti yang autentik, bersifat sempurna dan mengikat ; -----

-----Menimbang, bahwa atas dasar alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No. 0082/Pdt.G/2015/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya kedua saksi Penggugat di bawah Sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan mana Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan atau tidak ada kerukunan dan keharmonisan dalam rumah tangganya disebabkan karena sejak tahun 2011 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali lagi sampai sekarang yang sudah berlangsung minimal 3 tahun berturut-turut terakhir ini dan selama itu pula Tergugat melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah wajib, kepada Penggugat dan tidak mempedulikan kelangsungan kehidupan rumah tangganya, bahkan Tergugat telah menikah dengan seorang perempuan bernama " FULANA " serta berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk didamaikan, melalui perantaraan keluarga, namun sudah sulit dirukunkan lagi ;-

-----Menimbang, bahwa setelah mencermati secara mendalam dalil gugatan Penggugat dan dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri benar-benar tidak rukun dan tidak ada ketenangan dalam membina rumah tangganya. Hal ini disebabkan karena adanya perlakuan Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat selama minimal 3 [tiga] tahun berturut-turut terakhir ini dengan melalaikan kewajibannya untuk memberi nafkah/biaya hidup kepada Penggugat serta diperparah dengan adanya perbuatan Tergugat yang telah menikah dengan perempuan lain yang nama panggilan perempuan tersebut adalah " FULANA " ;-----

-----Menimbang, bahwa cita ideal sebuah perkawinan memerlukan adanya kesadaran suami istri terhadap tegaknya Hak, kedudukan dan Kewajiban masing-masing, tetapi dalam kenyataannya unsur-unsur tersebut tidak ditemukan lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat [Vide : Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan] ; -----

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No. 0082/Pdt.G/2015/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas dasar fakta kejadian tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas, Maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit lagi untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, Warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ; -----

-----Menimbang, bahwa selain itu salah satu unsur penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya unsur batin [Rohani] yaitu hubungan yang mesra penuh kasih sayang dalam rumah tangga. Jika faktor ini telah terputus, sebagaimana yang dihadapi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga suami istri telah **“ kehilangan makna hakikat suatu perkawinan seperti diisyaratkan dalam Hukum Islam yang mencita-citakan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah “** sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21, sebagai berikut : -----

Artinya : **“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir ”** ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta atau kejadian tersebut di atas terbukti adanya perselisihan dan atau ketidakrukunan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya serta paling kurang 3 (tiga) tahun secara berturut-turut terakhir ini, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan melalaikan kewajibannya tanpa alasan yang sah menurut hukum serta sudah menikah lagi dengan perempuan lain, maka ternyata telah mengakibatkan pecahnya perkawinan yang sudah sulit diharap kedua belah pihak akan hidup rukun kembali sebagai suami istri ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No. 0082/Pdt.G/2015/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

Jo. Pasal 116 huruf (b) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah cukup alasan hukum untuk melakukan perceraian, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan Verstek ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka meskipun tidak termasuk bagian dari tuntutan Penggugat, namun untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate [tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Tergugat] dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate [tempat tinggal Penggugat] untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mengajukan perkara ini telah dibebaskan pembebanan biaya perkara, maka dengan demikian segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Negara berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Ternate tahun Anggaran 2015 ;-----

-----Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----

Hal. 11 dari 13 hal. Putusan No. 0082/Pdt.G/2015/PA.Tte.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat [**TERGUGAT**] terhadap Penggugat [**PENGGUGAT**];-----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pulau Ternate, Kota Ternate [tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal Tergugat] dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Selatan, Kota Ternate [Tempat tinggal Penggugat] untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----
5. Biaya yang timbul dalam perkara ini Sejumlah Rp. 416.000.- (empat ratus enam belas ribu rupiah) dibebankan kepada Negara .-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ternate pada hari **RABU** Tanggal **DUA PULUH LIMA** Bulan **MARET** Tahun **DUA RIBU LIMA BELAS** Masehi, bertepatan dengan tanggal Empat Bulan Jumadil Akhir Tahun Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Enam Hijriyah. oleh Kami, **Drs. H. P A T T E, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. T A M A N** dan **Drs. MUHTAR TAYIB** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan di dampingi oleh **JAINUDIN ZAMAN, S.H., M.H.** sebagai Panitera serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat .--

KETUA MAJELIS,

Drs. H. P A T T E, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Putusan No. 0082/Pdt.G/2015/PA.Tte.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. M. T A M A N

Drs. MUHTAR TAYIB

P A N I T E R A ,

JAINUDIN ZAMAN, S.H., M.H.

Rincian Biaya :

- | | |
|-----------------------|---------------|
| 1. Proses/ATK Perkara | Rp. 50.000,- |
| 2. Panggilan | Rp. 360.000,- |
| 3. Meterai | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 416.000,-

[empat ratus enam belas ribu rupiah]

-----o00000o00o-----

Hal. 13 dari 13 hal. Putusan No. 0082/Pdt.G/2015/PA.Tte.